



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR**

PUTUSAN

NOMOR : 88-K/PM III-16/AD/VI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap | : RIYANTO. |
| Pangkat/NRP | : Pratu/31100468890588. |
| Jabatan | : Ta Angru 1 Ton I Ki A. |
| Kesatuan | : Yonzipur 8/SMG. |
| Tempat, tanggal lahir | : Surabaya, 06 Mei 1988. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| A g a m a | : Islam . |
| Tempat tinggal | : Asmil Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros. |

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILTER III-16 tersebut :

- Membaca : 1. Berkas perkara dari Denpom VII/6 Makassar Nomor : BP-06/A-06/IV/2017 tanggal 8 Feruari 2017
2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil III-16 Makassar Nomor: B/65/IV/2017 tanggal 25 April 2017.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb Nomor Kep/162/IV/2017 tanggal 7 April 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/62/IV/2017 tanggal 25 April 2017.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : Tap/88-K/PM III-16/AD/VI/2016 tanggal 6 Juni 2017.
4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor : TAP/88-K/PM III-16/AD/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/69/IV/2017 tanggal 25 April 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal 1 dari 38 Put Nomor : 88-K/PM III-16/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : **“Setiap orang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)”**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

- a. Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- b. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (Satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor 0439/04/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013 an. Riyanto dan Ulfa Indrawaty.
 - 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Tanggungan Keluarga an. Pratu Riyanto tanggal 20 Juli 2015.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan tanggal 27 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- b. Terdakwa masih ingin dinas sebaik-baiknya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/36/III/2017 tanggal 09 Maret 2017 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Maret tahun 2000 Enam belas sampai dengan bulan November tahun 2000 Enam belas atau setidaknya tidaknya ditahun 2016 di Asrama Yonzipur 8/SMG Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana : **“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, rawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”** dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 38 Put Nomor : 88-K/PM III-16/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendaftaran Secata A Malino Kab. Gowa dan setelah dinyatakan lulus Terdakwa kemudian mengikuti Pendidikan selama 4 (Empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan di Pusdikzi Bogor Jawa Barat selama 3 (Tiga) bulan dan setelah lulus ditugaskan di Yonzipur 8/SMG sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Pratu NRP. 31100468890588.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Ulfa Indrawaty (Saksi-1) pada bulan Februari 2010 di KFC Mall Panakukang Makassar yang pada saat itu Saksi-1 berprofesi sebagai pelayan di tempat di tempat tersebut dan dari perkenalan itu Terdakwa dan Saksi-1 saling menukar nomor Handphone (HP) selanjutnya pada bulan April 2013 Terdakwa dan Saksi-1 resmi berhubungan pacaran.
- c. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2013 Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Saksi-1 di Jln. Belibis No. 25 Rt/Rw 005/004 Kel. Mariso Kec. Mariso Kota Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0439/04/XII/ 2013 tanggal 6 Desember 2013 dan sekarang sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak laki-laki berumur 1,5 tahun yang bernama Muhammad Rajiq Hanan.
- d. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Asrama Lombo Battang Makassar di Jln. Rajawali Makassar selanjutnya pada bulan Mei 2014 Terdakwa dan Saksi-1 pindah ke Asrama Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan harmonis namun pada tahun 2014 Saksi-1 sering melihat di telepon genggam Terdakwa banyak SMS mesra Terdakwa bersama perempuan lain dan Terdakwa sering minum minum keras serta bermain judi sehingga hubungan antara Saksi-1 dan Terdakwa mulai tidak harmonis lagi.
- e. Bahwa Terdakwa sejak bulan Maret 2016 sudah tidak serumah lagi dengan Saksi-1 di Asrama Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros karena pada saat itu anak Saksi-1 sedang sakit DBD dan dirawat di RS. Pelamonia Makassar karena permasalahan jarak sehingga Saksi-1 memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua tuanya di Jln. Belibis No. 25 Rt/Rw 005/004 Kel. Mariso Kec. Mariso Kota Makassar untuk memudahkan merawat anaknya dan sejak bulan Maret 2016 sampai dengan bulan November 2016 atau sampai dengan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/6 Makassar untuk dilakukan proses hukum, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1.
- f. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1 dikarenakan Terdakwa mempunyai perilaku sering minum minuman keras, berjudi serta bermain perempuan.
- g. Bahwa dengan demikian atas perbuatan Terdakwa yang tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 selaku isteri sah dari Terdakwa sehingga Saksi-1 merasa keberatan dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 3 dari 38 Put Nomor : 88-K/PM III-16/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Sembilan bulan Maret tahun 2000 Enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Jln. Belibis No.25 Rt/Rw 005/004 Kel. Mariso Kec Mariso Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana : ***"Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang lain itu sendiri maupun orang lain"*** dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendaftaran Secata A Malino Kab. Gowa dan setelah dinyatakan lulus Terdakwa kemudian mengikuti Pendidikan selama 4 (Empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan di Pusdikzi Bogor Jawa Barat selama 3 (Tiga) bulan dan setelah lulus ditugaskan di Yonzipur 8/SMG sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31100468890588.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Ulfa Indrawaty (Saksi-1) pada bulan Februari 2010 di KFC Mall Panakukang Makassar yang pada saat itu Saksi-1 berprofesi sebagai pelayan di tempat di tempat tersebut dan dari perkenalan itu Terdakwa dan Saksi-1 saling menukar nomor Handphone (HP) selanjutnya pada bulan April 2013 Terdakwa dan Saksi-1 resmi berhubungan pacaran.
- c. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2013 Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan dirumah orang tua Saksi-1 di Jln. Belibis No. 25 Rt/Rw 005/004 Kel. Mariso Kec. Mariso Kota Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0439/04/XII/ 2013 tanggal 6 Desember 2013 dan sekarang sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak laki-laki berumur 1,5 tahun yang bernama Muhammad Rajiq Hanan.
- d. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Asrama Lombo Battang Makassar di Jln. Rajawali Makassar selanjutnya pada bulan Mei 2014 Terdakwa dan Saksi-1 pindah ke Asrama Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan harmonis namun pada tahun 2014 Saksi-1 sering melihat di telepon genggam Terdakwa banyak SMS mesra Terdakwa bersama perempuan lain dan Terdakwa sering minum minum keras serta bermain judi sehingga hubungan antara Saksi-1 dan Terdakwa mulai tidak harmonis lagi.
- e. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2016 sekira pukul 06.00 Wita Saksi-1 bersama anak Saksi-1 an. Muhammad Rajiq Hanan pergi ke Anjungan Pantai Losari dengan tujuan melihat gerhana matahari dan sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon genggam tetapi Saksi-

Hal 4 dari 38 Put Nomor : 88-K/PM III-16/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tidak mengangkatnya selanjutnya sekira pukul 08.00 Wita saat Saksi-1 bersama anaknya pulang menuju kerumah orang tua Saksi-1 dan melintas di Jln. Penghibur Makassar Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa langsung menghampiri Saksi-1 dan mengajak bermain Muhammad Rajiq Hanan selanjutnya pada pukul 08.15 Wita Terdakwa mengajak Saksi-1 pulang dan pada saat berjalan pulang Saksi-1 kehilangan Terdakwa dan anaknya karena pada saat itu banyak sekali orang yang memadati tempat tersebut untuk melihat gerhana dan sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa menelepon Saksi-1 dan mengatakan "Menangis anakmu" dan dijawab oleh Saksi-1 "Bawa pulang kesini karena lagi sementara makan" tetapi Terdakwa tidak mau dan menyuruh Saksi-1 untuk datang ke Asrama Lombo Battang selanjutnya Saksi-1 pergi menuju ke Asrama Lombo Battang dan setelah sampai Saksi-1 langsung menyusui anaknya sampai anaknya tertidur, setelah anaknya tertidur Saksi-1 kemudian pulang kembali kerumah orang tuanya tetapi pada saat Saksi-1 berada di Jalan Rajawali Makassar Terdakwa datang mencegat Saksi-1 dan mengatakan "Tidak usah liat lagi anakmu, biar saya yang urus Hanan" kemudian Saksi-1 menjawab "Enak-enakmu, bisanya itu kau mau urus" selanjutnya Saksi-1 langsung pulang kerumah orang tuanya dan sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa datang kerumah orang tua Saksi-1 di Jln. Belibis No. 25 Rt/Rw 005/004 Kel. Mariso Kec. Mariso Kota Makassar dan menyuruh Saksi-1 untuk mengambilkan pakian anaknya tetapi Saksi-1 menolak sehingga Terdakwa marah-marah, karena Saksi-1 tidak mau ada keributan Saksi-1 langsung mengambil baju anaknya dan bertanya "Mau diapakan itu bajunya, kalau mau lihat Hanan datang saja kesini jangan ambil pakiannya" dan pada saat itu Terdakwa akan pulang Saksi-1 berusaha menghalanginya dengan cara menutup pintu sehingga Terdakwa emosi dan langsung mencekik leher Saksi-1 sambil disandarkan ke pintu dan tiba-tiba Ibu Saksi-1 an. Sdri.Sadiah Keluar dari kamar dan berteriak "Kau bunuh anakku" kemudian Terdakwa melepas cekikannya dan langsung pergi sambil membawa pakian anaknya.

- f. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1 dikarenakan Terdakwa mempunyai perilaku sering minum minum keras, berjudi serta bermain perempuan.
- g. Bahwa dengan demikian atas perbuatan Terdakwa tersebut yang mencekik leher Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa keberatan dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Kesatu : Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004.

Atau

Kedua : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal 5 dari 38 Put Nomor : 88-K/PM III-16/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Ulfa Indrawaty.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat tanggal lahir : Palembang, 22 Agustus 1988.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Belibis No. 25 Rt/Rw 005/004 Kel. Mariso Kec. Mariso Kota Makassar.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari 2010 ketika Saksi-1 bekerja sebagai pelayan di KFC Mall Panakukang Makassar dan saat itu Terdakwa masih ikut tes Secata, selanjutnya pada bulan April 2013 Saksi-1 dan Terdakwa mulai menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa setelah Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, Saksi-1 mengetahui Terdakwa kebiasaan buruk Terdakwa yaitu suka minum minuman keras dan main judi togel, namun Saksi-1 tetap mau menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa dengan harapan setelah menikah maka Terdakwa akan merubah perilaku buruknya tersebut.
3. Bahwa pada bulan Oktober 2013 ketika Saksi-1 dan Terdakwa masih menjalin hubungan pacaran, Terdakwa pinjam uang di Bank BRI sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 10 tahun, sehingga gaji Terdakwa dipotong sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk membayar utang di Bank BRI, kemudian uang pinjaman Bank BRI tersebut dipergunakan untuk biaya pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk biaya perbaikan rumah kakak Terdakwa dan untuk orang tua Terdakwa.
4. Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa menikah secara resmi pada tanggal 6 Desember 2013 di rumah orang tua Saksi-1 di Jln. Belibis No.25 Rt/Rw 005/004 Kel. Mariso Kec. Mariso Kota Makassar, dan saat itu Terdakwa masih berpangkat Prada.
5. Bahwa pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa dilengkapi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0439/04/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mariso Kota Makassar.

Hal 6 dari 38 Put Nomor : 88-K/PM III-16/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 28 Mei 2015 dan diberi nama Muhammad Rajiq Hanan (umur 2 tahun), pada saat Saksi-1 melahirkan tidak didampingi oleh Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang piket.
7. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi-1 dan Terdakwa masih berstatus sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, namun Saksi-1 dan Terdakwa sudah pisah rumah karena Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-2 Sadiah Botti di Jln. Belibis No.25 Rt/Rw 005/004 Kel. Mariso Kec. Mariso Kota Makassar, sedangkan Terdakwa tinggal di Asmil Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros.
8. Bahwa setelah Saksi-1 menikah dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Asrama Lompobattang Jl. Rajawali Makassar selama 3 bulan, kemudian pada bulan Mei 2014 Saksi-1 ikut dengan Terdakwa tinggal di rumah kos dekat kesatuan Terdakwa Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros selama 2 bulan, setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa tinggal di dalam Asmil Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros.
9. Bahwa sejak awal pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa, kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa tidak harmonis karena Terdakwa masih suka minum minuman keras dan main judi togel serta SMSan dengan wanita lain, serta Terdakwa mempunyai watak keras dan tidak menghargai istri, selain itu Terdakwa tidak pernah sholat.
10. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa menerima gaji melalui Bank BRI, namun pada awal pernikahan Saksi-1 tidak mengetahui berapa jumlah gaji yang diterima setiap bulan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan jumlah gajinya kepada Saksi-1.
11. Bahwa pada awal pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa, saat itu Saksi-1 pernah diberi kesempatan memegang ATM Bank BRI oleh Terdakwa selama satu hari, kemudian keesokan harinya ATM Bank BRI tersebut diambil lagi oleh Terdakwa karena Saksi-1 lupa memasak sehingga Terdakwa marah, selain itu Terdakwa menilai Saksi-1 tidak bisa mengatur keuangan.
12. Bahwa setelah Terdakwa mengambil ATM BRI dari Saksi-1, selanjutnya Terdakwa belanja sendiri untuk kebutuhan keluarga, sedangkan Saksi-1 kalau mau belanja kadang-kadang hanya diberi uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
13. Bahwa pada tahun 2014 Saksi-1 mengetahui Terdakwa menerima gaji dan Uang Lauk Pauk (ULP) lebih kurang sebanyak Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun gaji Terdakwa dipotong sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap

Hal 7 dari 38 Put Nomor : 88-K/PM III-16/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan untuk membayar utang di Bank BRI, selain itu gaji Terdakwa dipotong sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk membayar utang di koperasi, sehingga Terdakwa menerima gaji bersih sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.

14. Bahwa pada tahun 2014 ketika Saksi-1 dan Terdakwa masih tinggal di Asmil Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros, Saksi-1 sering diajak pergi menemani Terdakwa pasang togel di Maros antara Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- tetapi Terdakwa hanya pernah menang satu kali sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dipakai makan bersama oleh Saksi-1 dan Terdakwa.
15. Bahwa pada bulan Oktober 2014 ketika Saksi-1 sedang hamil 1 (satu) bulan, Saksi-1 disarankan oleh dokter untuk banyak istirahat karena kandungan Saksi-1 lemah, kemudian Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1 tetapi Terdakwa keberatan, sehingga pada bulan Nopember 2014 Saksi-1 menghubungi Saksi-1 melalui telepon agar Saksi-1 kembali tinggal bersama Terdakwa di Asmil Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros, namun Saksi-1 menolak ajakan Terdakwa kembali tinggal bersama Terdakwa di Asmil Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros, kemudian sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa dalam keadaan mabuk sambil membawa parang datang menemui Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1, dan saat itu Saksi-1 melihat wajah Terdakwa mengalami luka karena sebelum tiba di rumah orang tua Saksi-1 terlebih dahulu Terdakwa menabrak mobil milik orang lain di Jl. Hertasning Makassar, kemudian saat Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di rumah orang tua Saksi-1, selanjutnya Terdakwa marah-marah karena Saksi-1 tetap menolak kembali tinggal bersama Terdakwa di Asmil Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros, sehingga saat itu Terdakwa sempat menjatuhkan Talak-3 kepada Saksi-1, tidak lama kemudian datang Kapten Czi Amirullah (Pasi Intel Yonzipur 8/SMG dan 1 orang anggota Provos lalu menyuruh Terdakwa pulang ke asrama, dan keesokan harinya Saksi-1 dan Terdakwa dipanggil ke Mako Yonzipur 8/SMG di Jl. Rajawali Makassar untuk menghadap istri Danyon Zipur 8/SMG lalu didamaikan, setelah itu Lettu Czi Gunawan (Pasi Pers Yonzipur 8/SMG) memerintahkan Saksi-1 dan Terdakwa tinggal di Asmil Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros.
16. Bahwa Saksi-1 pernah menanyakan kepada Ustad Mirwan di Kab. Majene mengenai Talak-3 yang pernah diucapkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 apakah sah atau tidak, dan dijawab oleh Ustad Mirwan bahwa Talak-3 yang pernah dijatuhkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 tidak sah karena saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk, sehingga setelah Saksi-1 kembali tinggal bersama Terdakwa di Asmil Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros karena diperintahkan oleh Lettu Czi Gunawan (Pasi Pers Yonzipur 8/SMG), selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa tetap melakukan hubungan layaknya suami istri.

Hal 8 dari 38 Put Nomor : 88-K/PM III-16/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa pada bulan Februari 2015 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pasi Pers an. Lettu Czi Gunawan karena Terdakwa sering minum minuman keras dan main judi sehingga saat itu Saksi-1 minta cerai, namun Terdakwa marah-marah kemudian Pasi Pers menyuruh Terdakwa dan Saksi-1 rujuk lagi karena Saksi-1 sedang hamil, dan saat itu Saksi-1 sempat diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Saksi-1 melahirkan, namun uang tersebut diminta lagi oleh Terdakwa melalui orang tua Terdakwa.
18. Bahwa pada bulan September 2015 Saksi-1 kembali diberikan ATM Bank BRI oleh Terdakwa, dan sejak itu pula Saksi-1 menerima gaji Terdakwa melalui ATM Bank BRI tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, kemudian uang tersebut dipergunakan oleh Saksi-1 untuk belanja kebutuhan sehari-hari.
19. Bahwa pada bulan Februari 2016 anak Saksi-1 dirawat di RS. Pelamonia karena sakit demam berdarah (DBD), kemudian setelah anak Saksi-1 keluar dari RS. Pelamonia selanjutnya Saksi-1 diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
20. Bahwa pada bulan Maret 2016 anak Saksi-1 dirawat lagi di RS. Pelamonia karena sakit demam berdarah (DBD), dan saat itu Terdakwa sempat datang menjenguk anak Saksi-1 selama 4 hari setelah Terdakwa pulang dari penugasan di Kab. Selayar, setelah itu Terdakwa diperintahkan lagi berangkat melakukan penugasan di Kab. Sidrap, kemudian setelah Terdakwa berada di Kab. Sidrap selama 2 hari, selanjutnya anak Saksi-1 keluar dari RS. Pelamonia, kemudian Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1 karena jaraknya lebih dekat kalau Saksi-1 mau membawa anak Saksi-1 kontrol di RS. Pelamonia, dan saat itu Saksi-1 juga mengajak Terdakwa tinggal di rumah orang tua Saksi-1 kalau Terdakwa pulang dari penugasan di Kab. Sidrap namun Terdakwa menolak dengan alasan jauh dari kesatuan Terdakwa sehingga Terdakwa tetap tinggal di Asmil Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros, meskipun demikian Saksi-1 tetap mengharapkan Terdakwa datang menjenguk Saksi-1 dan anaknya di rumah orang tua Saksi-1, namun Terdakwa tidak pernah datang menjenguk Saksi-1 dan anaknya di rumah orang tua Saksi-1.
21. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2016 sekira pukul 06.00 Wita Saksi-1 bersama anak Saksi-1 pergi ke Anjungan Pantai Losari untuk melihat gerhana matahari dan sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon genggam tetapi Saksi-1 tidak mengangkatnya, selanjutnya sekira pukul 08.00 Wita saat Saksi-1 bersama anaknya pulang menuju ke rumah orang tua Saksi-1 dan melintas di Jln. Penghibur Makassar Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menghampiri Saksi-1 dan mengajak bermain anak Saksi-1, selanjutnya sekira pukul 08.15 Wita Terdakwa mengajak Saksi-1 pulang namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjalanan pulang Saksi-1 kehilangan Terdakwa dan anaknya karena pada saat itu banyak sekali orang yang memadati tempat tersebut untuk melihat gerhana.

22. Bahwa sekira pukul 09.00 Wita Saksi-1 ditelepon oleh Terdakwa mengatakan "Menangis anakmu" dan dijawab oleh Saksi-1 "Bawa pulang kesini karena lagi sementara makan" tetapi Terdakwa tidak mau dan menyuruh Saksi-1 untuk datang ke rumah orang tua Terdakwa di Asrama Lompo Battang, selanjutnya Saksi-1 pergi menuju Asrama Lompo Battang dan langsung menyusui anaknya sampai anaknya tertidur, setelah anaknya tertidur Saksi-1 kemudian pulang kembali ke rumah orang tuanya tetapi pada saat Saksi berada di Jl. Rajawali Makassar, Terdakwa datang mencegat Saksi-1 dan mengatakan "Tidak usah lihat lagi anakmu, biar saya yang urus Hanan", kemudian Saksi-1 menjawab "Enak-enakmu, bisanya itu kau yang mau urus", setelah itu Saksi-1 langsung pulang ke rumah orang tuanya di Jln. Belibis No. 25 Rt/Rw 005/004 Kel. Mariso Kec. Mariso Kota Makassar.
23. Bahwa sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi-1 di Jln. Belibis No. 25 Rt/Rw 005/004 Kel. Mariso Kec. Mariso Kota Makassar dan menyuruh Saksi-1 untuk mengembalikan pakaian anaknya tetapi Saksi-1 menolak sehingga Terdakwa marah-marah, sehingga untuk mencegah keributan Saksi-1 langsung mengambilkan baju anaknya dan bertanya "Mau diapakan itu bajunya, kalau mau lihat Hanan datang saja ke sini jangan ambil pakianya", dan pada saat Terdakwa akan pulang Saksi-1 berusaha menghalanginya dengan cara menutup pintu sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa menggunakan tangan kanan mencekik leher Saksi-1 di ruang tamu sambil disandarkan ke pintu hingga Saksi-1 merasa kesakitan, lalu Saksi-2 Sadiyah Botti keluar dari kamar dan berteriak "Kau bunuh anakku", kemudian Terdakwa melepas cekikannya dan langsung pergi sambil membawa pakaian anak Saksi-1.
24. Bahwa lebih kurang 15 menit setelah Terdakwa pergi dari rumah orang tua Saksi-1 sambil membawa pakaian anak Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 ditemani oleh Saksi-2 pergi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/6, kemudian Saksi-1 dibawa oleh petugas Pom berobat ke RS. Pelamonia tetapi hanya diberi obat jalan.
25. Bahwa setelah Saksi-1 dan Terdakwa pisah rumah sejak bulan Maret 2016, maka sejak itu pula Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami istri, demikian pula gaji Terdakwa tidak pernah lagi diberikan kepada Saksi-1 sampai dengan sekarang karena pada tanggal 12 Maret 2016 Terdakwa mengambil kembali ATM Bank BRI dari Saksi-1.
26. Bahwa setelah Saksi-1 tidak diberi gaji oleh Terdakwa sejak bulan Maret 2016 maka Saksi-1 seluruh kebutuhan Saksi-1 dan anaknya ditanggung oleh orang tua Saksi-1 karena Saksi-1 tidak bekerja.

Hal 10 dari 38 Put Nomor : 88-K/PM III-16/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa pada bulan Januari 2017 Terdakwa datang menengok anak Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1, lalu Terdakwa memberi uang kepada anak Saksi-1 sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
28. Bahwa pada bulan Februari 2017 Terdakwa datang menengok anak Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1, lalu Terdakwa memberi uang kepada anak Saksi-1 sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
29. Bahwa pada bulan Maret 2017 Terdakwa datang menengok anak Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1, lalu Terdakwa memberi uang kepada anak Saksi-1 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
30. Bahwa pada bulan April dan Mei 2017 Terdakwa tidak memberikan uang kepada anak Saksi-1.
31. Bahwa pada bulan Juni 2017 menjelang Lebaran Idul Fitri, Terdakwa datang menengok anak Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1, lalu Terdakwa memberi uang kepada anak Saksi-1 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah cemilan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
32. Bahwa Saksi-1 masih bisa menjalankan kewajiban sebagai istri, namun saat ini Saksi-1 tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka minum minuman keras dan main judi togel, selain itu Terdakwa mempunyai watak keras karena kalau Terdakwa marah suka menarik rambut dan menendang Saksi-1 serta menarik hidung Saksi-1.
33. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi-1 dan Terdakwa masih pisah rumah karena Saksi-1 sudah tidak mencintai Terdakwa.
34. Bahwa Saksi-1 merasa ditelantarkan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.
35. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi-1.
36. Bahwa saat ini Saksi-1 tidak menuntut nafkah lahir dan nafkah batin dari Terdakwa, namun Saksi-1 mengharapkan agar Terdakwa memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada anak Saksi-1.
37. Bahwa Saksi-1 maupun Terdakwa belum pernah mengajukan permohonan cerai melalui kesatuan Terdakwa ataupun Pengadilan Agama Makassar.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak benar sisa pinjaman Bank BRI sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk biaya perbaikan rumah kakak Terdakwa dan untuk

Hal 11 dari 38 Put Nomor : 88-K/PM III-16/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Terdakwa, melainkan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipergunakan untuk membeli rumah orang tua Terdakwa di Asrama Lompobattang Jl. Rajawali Makassar, sedangkan sisanya diberikan kepada orang tua Terdakwa serta dipergunakan untuk biaya pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1.

- b. Bahwa pada September 2015 Terdakwa memberikan lagi ATM Bank BRI kepada Saksi-1 pada saat Terdakwa mau berangkat melakukan penugasan di Kab. Sidrap, dan saat itu ATM Bank BRI tersebut masih ada isinya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang remunerasi masih utuh.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-1 membenarkan sangkalan Terdakwa.

Saksi-2:

Nama lengkap : Sadiyah Botti.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat tanggal lahir : Makassar, 01 Mei 1959.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Belibis No.25 Rt/Rw 005/004 Kel. Mariso Kec. Mariso Kota Makassar.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Saksi-1 Ulfa Indrawaty karena anak kandung Saksi-2.
2. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 ketika Terdakwa masih pacaran dengan Saksi-1.
3. Bahwa Saksi-2 mengetahui pada tanggal 6 Desember 2013 Saksi-2 menikah dengan Terdakwa di rumah Saksi-2 di Jln. Belibis No.25 Rt/Rw 005/004 Kel. Mariso Kec. Mariso Kota Makassar dan dilengkapi dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mariso Kota Makassar.
4. Bahwa dari pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang lahir yang diberi nama Muhammad Rajiq Hanan (umur 2 tahun).
5. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi-1 dan Terdakwa masih berstatus sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, namun Saksi-1 dan Terdakwa sudah pisah rumah karena Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-2 di Jln. Belibis No.25 Rt/Rw 005/004 Kel. Mariso Kec. Mariso Kota Makassar, sedangkan Terdakwa tinggal di Asmil Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros.
6. Bahwa pada saat Saksi-1 masih tinggal dengan Terdakwa di Asmil Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros, Saksi-1 sering pinjam dari Saksi-2 untuk belanja kebutuhan sehari-hari karena Saksi-1 tidak diberi uang oleh Terdakwa, selain itu Saksi-2 juga sering memberikan bantuan beras kepada Saksi-1 dan Terdakwa.

Hal 12 dari 38 Put Nomor : 88-K/PM III-16/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan Agustus 2014 saat Saksi-1 sedang hamil Saksi-1 memilih tinggal di rumah Saksi-2 untuk memudahkan pemeriksaan ke dokter, selanjutnya pada pertengahan bulan Agustus 2014 Terdakwa menelpon Saksi-1 untuk mengajak Saksi-1 kembali ke Asrama namun Saksi-1 menolak dengan alasan masih kontrol dan jarak dari Asrama ke dokter cukup jauh, tidak lama kemudian Terdakwa dalam keadaan mabuk datang ke rumah Saksi-2 sambil membawa parang lalu berteriak-teriak mengamuk, tidak lama kemudian ibu Danyon dan beberapa Provost datang ke rumah Saksi-2 kemudian membawa Terdakwa kembali ke Asrama.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2016 sekira pukul 10.30 Wita saat Saksi-2 berada di depan rumah Saksi-2 di Jln. Belibis No. 25 Rt/Rw 005/004 Kel. Mariso Kec. Mariso Kota Makassar tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung masuk ke dalam rumah dan diikuti oleh Saksi-2 lalu Saksi-2 masuk ke dalam kamar, selanjutnya Saksi-2 mendengar Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar sehingga Saksi-2 keluar dari kamarnya dan melihat Saksi-1 tersandar dipintu rumah sedang dicekik oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 langsung berteriak dengan mengatakan "Kau bunuh anakku Anto", lalu Terdakwa menoleh ke arah Saksi-2 kemudian melepaskan cekikannya kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi-2.
9. Bahwa lebih kurang 15 menit setelah Terdakwa pergi dari rumah Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 menemani Saksi-1 pergi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/6, kemudian Saksi-1 dibawa oleh petugas Pom berobat ke RS. Pelamonia tetapi hanya diberi obat jalan.
10. Bahwa Saksi-2 tetap menginginkan agar Terdakwa dan Saksi-1 membina rumah tangga yang harmonis.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb di Malino Kab. Gowa selama 4 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Kecabangan di Pusdikzi Bogor Jawa Barat selama 3 bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonzipur 8/SMG sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31100468890588.
2. Bahwa sejak tahun 2006 sebelum Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD, Terdakwa sering minum tuak/ballo, kemudian sejak tahun 2007 Terdakwa main judi togel.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada bulan Februari 2010 ketika Saksi-1 bekerja sebagai pelayan di KFC Mall Panakukang Makassar dan saat itu Terdakwa masih ikut tes

Hal 13 dari 38 Put Nomor : 88-K/PM III-16/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secata, selanjutnya pada bulan April 2013 Terdakwa dan Saksi-1 mulai menjalin hubungan pacaran.

4. Bahwa pada bulan Oktober 2013 ketika Terdakwa dan Saksi-1 masih menjalin hubungan pacaran, Terdakwa pinjam uang di Bank BRI sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 10 tahun, sehingga gaji Terdakwa dipotong sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk membayar utang di Bank BRI, kemudian uang pinjaman Bank BRI tersebut dipergunakan untuk uang panaiik pada saat pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipergunakan untuk membeli rumah orang tua Terdakwa di Asrama Lompobattang Jl. Rajawali Makassar, sedangkan sisanya diberikan kepada orang tua Terdakwa serta dipergunakan untuk biaya pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1.
5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara resmi pada tanggal 6 Desember 2013 di rumah orang tua Saksi-1 di Jln. Belibis No.25 Rt/Rw 005/004 Kel. Mariso Kec. Mariso Kota Makassar, dan saat itu Terdakwa masih berpangkat Prada.
6. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 dilengkapi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0439/04/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mariso Kota Makassar.
7. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 28 Mei 2015 dan diberi nama Muhammad Rajiq Hanan (umur 2 tahun).
8. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa dan Saksi-1 masih berstatus sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai.
9. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Asrama Lompobattang Jl. Rajawali Makassar selama 3 bulan, kemudian pada bulan Mei 2014 Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah kos dekat kesatuan Terdakwa Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros selama 2 bulan, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di dalam Asmil Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros.
10. Bahwa Terdakwa mengetahui sebagai kepala rumah tangga bertanggungjawab memberikan nafkah lahir batin, perlindungan, perawatan, dan kasih sayang kepada Saksi-1.
11. Bahwa pada awal pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1, saat itu Terdakwa pernah memberikan ATM Bank BRI kepada Saksi-1 dan masih ada isinya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian keesokan harinya ATM Bank BRI tersebut diambil lagi oleh Terdakwa karena Saksi-1 malam masak dan tidak bisa mengatur keuangan.

Hal 14 dari 38 Put Nomor : 88-K/PM III-16/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah Terdakwa mengambil ATM BRI dari Saksi-1, selanjutnya Terdakwa belanja sendiri untuk kebutuhan keluarga, sedangkan Saksi-1 kalau mau belanja kadang-kadang hanya diberi uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
13. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa menerima gaji dan Uang Lauk Pauk (ULP) lebih kurang sebanyak Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, selain itu Terdakwa menerima remunerasi sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) namun gaji Terdakwa dipotong sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk membayar utang di Bank BRI, selain itu gaji Terdakwa dipotong sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan untuk membayar Usipa di koperasi, kemudian Terdakwa juga harus membayar cicilan sepeda motor sebesar Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulan, sehingga Terdakwa menerima gaji bersih sebesar Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan.
14. Bahwa pada bulan Oktober 2014 ketika Saksi-1 sedang hamil 1 (satu) bulan, Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1 dengan alasan lebih dekat untuk periksa ke dokter, kemudian pada bulan Nopember 2014 Saksi-1 menghubungi Saksi-1 melalui telepon agar Saksi-1 kembali tinggal bersama Terdakwa di Asmil Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros, namun Saksi-1 menolak dengan mengatakan "Tidak usah saya kembali, kamu tidak bisa kasih makan saya", selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa dalam keadaan mabuk sambil membawa parang pergi ke rumah Saksi-2 untuk menjemput Saksi-1 namun dalam perjalanan menuju rumah Saksi-2, Terdakwa menabrak mobil milik orang lain di Jl. Hertasning Makassar, tetapi Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi-2.
15. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-2 lalu bertemu dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa marah-marrah karena Saksi-1 tetap menolak kembali tinggal bersama Terdakwa di Asmil Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros, tidak lama kemudian datang Kapten Czi Amirullah (Pasi Intel Yonzipur 8/SMG dan 1 orang anggota Provos lalu menyuruh Terdakwa pulang ke asrama, dan keesokan harinya Saksi-1 dan Terdakwa dipanggil ke Mako Yonzipur 8/SMG di Jl. Rajawali Makassar untuk menghadap istri Danyon Zipur 8/SMG lalu didamaikan, setelah itu Lettu Czi Gunawan (Pasi Pers Yonzipur 8/SMG) memerintahkan Saksi-1 dan Terdakwa tinggal di Asmil Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa tetap melakukan hubungan layaknya suami istri.
16. Bahwa pada bulan Februari 2015 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pasi Pers an. Lettu Czi Gunawan karena Terdakwa sering minum minuman keras dan main judi sehingga saat itu Saksi-1 minta cerai, kemudian Pasi Pers menyuruh Terdakwa dan Saksi-1 rujuk lagi karena Saksi-1

Hal 15 dari 38 Put Nomor : 88-K/PM III-16/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang hamil, namun Terdakwa disuruh membuat surat perjanjian yang isinya "Apabila saya melanggar siap dipindahkan satuan" tetapi Saksi-1 dan mertua Terdakwa menghadap untuk membatalkan isi perjanjian tersebut karena takut apabila Terdakwa tidak berubah maka Terdakwa dan Saksi-1 akan dipindahkan dan mertua Terdakwa tidak mau jauh dari Saksi-1.

17. Bahwa pada bulan September 2015 Terdakwa memberikan kembali ATM Bank BRI oleh Terdakwa, dan sejak itu pula Saksi-1 menerima gaji Terdakwa melalui ATM Bank BRI tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, kemudian uang tersebut dipergunakan oleh Saksi-1 untuk belanja kebutuhan sehari-hari.
18. Bahwa pada bulan Februari 2016 anak Terdakwa dirawat di RS. Pelamonia karena sakit demam berdarah (DBD), kemudian setelah anak Terdakwa keluar dari RS. Pelamonia selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
19. Bahwa pada bulan Maret 2016 anak Terdakwa dirawat lagi di RS. Pelamonia karena sakit demam berdarah (DBD), dan saat itu Terdakwa sempat datang menjenguk anak Terdakwa selama 4 hari setelah Terdakwa pulang dari penugasan pembukaan lahan pertanian di Kab. Selayar dan Kab. Jeneponto, setelah itu Terdakwa diperintahkan lagi berangkat melakukan penugasan di Kab. Sidrap selama 8 bulan dalam rangka pembukaan lahan pertanian, kemudian setelah Terdakwa berada di Kab. Sidrap selama 2 hari, selanjutnya Terdakwa diberitahu oleh Saksi-1 telepon bahwa anak Terdakwa keluar dari RS. Pelamonia, kemudian Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1 dengan alasan jaraknya lebih dekat kalau Saksi-1 mau membawa anak Saksi-1 kontrol di RS. Pelamonia.
20. Bahwa pada saat Terdakwa melaksanakan penugasan di Kab. Sidrap, Terdakwa sempat menjalin hubungan pacaran dengan seorang perempuan bernama Ana selama 2 bulan.
21. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2016 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa berangkat menuju ke rumah mertua Terdakwa untuk melihat anaknya namun sesampainya di rumah mertuanya Terdakwa diberitahu oleh mertua Terdakwa bahwa Saksi-1 dan anaknya pergi ke Pantai Losari untuk melihat gerhana selanjutnya Terdakwa menyusul ke Pantai Losari.
22. Bahwa sekira pukul 08.00 Wita pada saat Terdakwa berada di Jln. Penghibur Makassar Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan anaknya selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 dan anaknya pergi ke rumah orang tua Terdakwa tetapi Saksi-1 menolak sehingga Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-1 untuk membawa anaknya ke rumah orang tua Terdakwa.
23. Bahwa sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa menelepon Saksi-1 dan berkata "Menangis anakmu" dan dijawab oleh Saksi-1 "Bawa pulang kesini" kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1

Hal 16 dari 38 Put Nomor : 88-K/PM III-16/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang ke rumah orang tua Terdakwa di Asrama Lompo Battang Jln. Rajawali Makassar, setelah Saksi-1 datang langsung menyusui anaknya sampai anaknya tertidur, setelah anaknya tertidur Saksi-1 kembali pulang ke rumah orang tuanya namun Saksi-1 dicegat oleh Terdakwa di dekat mesjid Asrama Lompo Battang, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Tidak usah lihat lagi anakmu, biar saya yang mengurus Hanan" dan dijawab oleh Saksi-1 "Enak-enakmu, bisanya itu kau yang mau urus" kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah orang tua Terdakwa sedangkan Saksi-1 pulang ke rumah mertua Terdakwa.

24. Bahwa sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk mengambil baju anaknya tetapi Saksi-1 menolak dan mengatakan "Mau diapakan itu bajunya, kalau mau lihat Hanan datang saja kesini jangan ambil pakaiannya" dan ketika Terdakwa hendak pulang Saksi-1 menghalangi Terdakwa dengan cara menutup pintu sehingga Terdakwa emosi dan langsung mencekik leher Saksi-1, lalu mertua Terdakwa keluar dari kamar dan berteriak "Bunuh saja anakku", kemudian Terdakwa melepaskan cekikannya dan pergi meninggalkan rumah Terdakwa sambil membawa pakaian anak Terdakwa, lalu sekira pukul 15.00 Wita Saksi-1 datang ke Asrama Lompo Battang lalu mengambil anak Terdakwa.
25. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 pisah rumah sejak tanggal 9 Maret 2016, maka sejak itu pula Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami istri.
26. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2016 Saksi-1 datang mengambil semua barang-barangnya di Asmil Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros lalu dibawa ke rumah mertua Terdakwa.
27. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2016 setelah Saksi-1 datang mengambil semua barang-barangnya di Asmil Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros selanjutnya Terdakwa datang menemui Saksi-1 di rumah mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil kembali agar mengembalikan ATM Bank BRI milik Terdakwa dari Saksi-1, sehingga sejak itu pula Terdakwa tidak pernah pernah memberikan gaji kepada Saksi-1 karena Terdakwa merasa ditinggalkan oleh Saksi-1.
28. Bahwa pada bulan Januari 2017 Terdakwa datang menengok anaknya di rumah mertua Terdakwa, lalu Terdakwa memberi uang kepada anaknya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
29. Bahwa pada bulan Februari 2017 Terdakwa datang menengok anaknya di rumah mertua Terdakwa, lalu Terdakwa memberi uang kepada anak Saksi-1 sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
30. Bahwa pada bulan Maret 2017 Terdakwa datang menengok anaknya di rumah mertua Terdakwa, lalu Terdakwa memberi uang kepada anak Saksi-1 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Hal 17 dari 38 Put Nomor : 88-K/PM III-16/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa pada bulan April dan Mei 2017 Terdakwa tidak memberikan uang kepada anaknya.
32. Bahwa pada bulan Juni 2017 menjelang Lebaran Idul Fitri, Terdakwa datang menengok anaknya di rumah mertua Terdakwa, lalu Terdakwa memberi uang kepada anaknya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah cemilan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
33. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah melakukan mediasi agar Terdakwa dan Saksi-1 kembali membina rumah tangga yang harmonis namun Saksi-1 tetap tidak mau ikut dengan Terdakwa tinggal di Asmil Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros karena Saksi-1 sangat bergantung kepada orang tuanya, sehingga sampai dengan saat ini Terdakwa dan Saksi-1 masih pisah rumah.
34. Bahwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
35. Bahwa Terdakwa tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Saksi-1 karena Saksi-1 pergi meninggalkan Terdakwa di Asmil Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros.
36. Bahwa Terdakwa maupun Saksi-1 belum pernah mengajukan permohonan cerai melalui kesatuan Terdakwa ataupun Pengadilan Agama Makassar.
37. Bahwa Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi militer.
38. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana ataupun hukuman disiplin.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor 0439/04/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013 a.n Riyanto dan Ulfa Indrawaty.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanggungan Keluarga tanggal 20 Juli 2015 a.n Pratu Riyanto.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti surat yang ada kaitannya dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, Keterangan Terdakwa, hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata di Rindam VIIWrb di Malino Kab. Gowa selama 4 bulan, setelah lulus

Hal 18 dari 38 Put Nomor : 88-K/PM III-16/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Kecabangan di Pusdikzi Bogor Jawa Barat selama 3 bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonzipur 8/SMG sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31100468890588.

2. Bahwa benar sejak tahun 2006 sebelum Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD, Terdakwa sering minum tuak/ballo, kemudian sejak tahun 2007 Terdakwa main judi togel.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada bulan Februari 2010 ketika Saksi-1 bekerja sebagai pelayan di KFC Mall Panakukang Makassar dan saat itu Terdakwa masih ikut tes Secata, selanjutnya pada bulan April 2013 Terdakwa dan Saksi-1 mulai menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, Saksi-1 mengetahui Terdakwa kebiasaan buruk Terdakwa yaitu suka minum minuman keras dan main judi togel, namun Saksi-1 tetap mau menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa dengan harapan setelah menikah maka Terdakwa akan merubah perilaku buruknya tersebut.
5. Bahwa benar pada bulan Oktober 2013 ketika Terdakwa dan Saksi-1 masih menjalin hubungan pacaran, Terdakwa pinjam uang di Bank BRI sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 10 tahun, sehingga gaji Terdakwa dipotong sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk membayar utang di Bank BRI, kemudian uang pinjaman Bank BRI tersebut dipergunakan untuk uang panaiik pada saat pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipergunakan untuk membeli rumah orang tua Terdakwa di Asrama Lompobattang Jl. Rajawali Makassar, sedangkan sisanya diberikan kepada orang tua Terdakwa serta dipergunakan untuk biaya pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1.
6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara resmi pada tanggal 6 Desember 2013 di rumah orang tua Saksi-1 di Jln. Belibis No.25 Rt/Rw 005/004 Kel. Mariso Kec. Mariso Kota Makassar, dan saat itu Terdakwa masih berpangkat Prada.
7. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 dilengkapi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0439/04/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mariso Kota Makassar.
8. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 28 Mei 2015 dan diberi nama Muhammad Rajiq Hanan (umur 2 tahun).

Hal 19 dari 38 Put Nomor : 88-K/PM III-16/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa dan Saksi-1 masih berstatus sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai.
10. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Asrama Lompobattang Jl. Rajawali Makassar selama 3 bulan, kemudian pada bulan Mei 2014 Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah kos dekat kesatuan Terdakwa Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros selama 2 bulan, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di dalam Asmil Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros.
11. Bahwa benar sejak awal pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1, kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis karena Terdakwa masih suka minum minuman keras dan main judi togel serta SMSan dengan wanita lain, serta Terdakwa mempunyai watak keras dan tidak menghargai istri, selain itu Terdakwa tidak pernah memberitahukan jumlah gajinya kepada Saksi-1.
12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai kepala rumah tangga bertanggungjawab memberikan nafkah lahir batin, perlindungan, perawatan, dan kasih sayang kepada Saksi-1.
13. Bahwa benar pada awal pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1, saat itu Terdakwa pernah memberikan ATM Bank BRI kepada Saksi-1 dan masih ada isinya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian keesokan harinya ATM Bank BRI tersebut diambil lagi oleh Terdakwa karena Saksi-1 malam masak dan tidak bisa mengatur keuangan.
14. Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil ATM BRI dari Saksi-1, selanjutnya Terdakwa belanja sendiri untuk kebutuhan keluarga, sedangkan Saksi-1 kalau mau belanja kadang-kadang hanya diberi uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga Saksi-1 sering pinjam dari Saksi-2 untuk belanja kebutuhan sehari-hari, selain itu Saksi-2 juga sering memberikan bantuan beras kepada Saksi-1 dan Terdakwa.
15. Bahwa benar pada tahun 2014 Terdakwa menerima gaji dan Uang Lauk Pauk (ULP) lebih kurang sebanyak Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, selain itu Terdakwa menerima remunerasi sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) namun gaji Terdakwa dipotong sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk membayar utang di Bank BRI, selain itu gaji Terdakwa dipotong sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan untuk membayar Usipa di koperasi, kemudian Terdakwa juga harus membayar cicilan sepeda motor sebesar Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulan, sehingga Terdakwa menerima gaji bersih sebesar Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Hal 20 dari 38 Put Nomor : 88-K/PM III-16/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar pada bulan Oktober 2014 ketika Saksi-1 sedang hamil 1 (satu) bulan, Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1 dengan alasan lebih dekat untuk periksa ke dokter, kemudian pada bulan Nopember 2014 Saksi-1 menghubungi Saksi-1 melalui telepon agar Saksi-1 kembali tinggal bersama Terdakwa di Asmil Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros, namun Saksi-1 menolak dengan mengatakan "Tidak usah saya kembali, kamu tidak bisa kasih makan saya", selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa dalam keadaan mabuk sambil membawa parang pergi ke rumah Saksi-2 untuk menjemput Saksi-1 namun dalam perjalanan menuju rumah Saksi-2, Terdakwa menabrak mobil milik orang lain di Jl. Hertasning Makassar, tetapi Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi-2.
17. Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi-2 lalu bertemu dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa marah-marah karena Saksi-1 tetap menolak kembali tinggal bersama Terdakwa di Asmil Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros, tidak lama kemudian datang Kapten Czi Amirullah (Pasi Intel Yonzipur 8/SMG dan 1 orang anggota Provos lalu menyuruh Terdakwa pulang ke asrama, dan keesokan harinya Saksi-1 dan Terdakwa dipanggil ke Mako Yonzipur 8/SMG di Jl. Rajawali Makassar untuk menghadap istri Danyon Zipur 8/SMG lalu didamaikan, setelah itu Lettu Czi Gunawan (Pasi Pers Yonzipur 8/SMG) memerintahkan Saksi-1 dan Terdakwa tinggal di Asmil Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa tetap melakukan hubungan layaknya suami istri.
18. Bahwa benar pada bulan Februari 2015 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pasi Pers an. Lettu Czi Gunawan karena Terdakwa sering minum minuman keras dan main judi sehingga saat itu Saksi-1 minta cerai, namun Terdakwa marah-marah kemudian Pasi Pers menyuruh Terdakwa dan Saksi-1 rujuk lagi karena Saksi-1 sedang hamil, dan saat itu Saksi-1 sempat diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Saksi-1 melahirkan, namun uang tersebut diminta lagi oleh Terdakwa melalui orang tua Terdakwa.
19. Bahwa benar pada bulan September 2015 Terdakwa memberikan kembali ATM Bank BRI oleh Terdakwa, dan sejak itu pula Saksi-1 menerima gaji Terdakwa melalui ATM Bank BRI tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, kemudian uang tersebut dipergunakan oleh Saksi-1 untuk belanja kebutuhan sehari-hari.
20. Bahwa benar pada bulan Februari 2016 anak Terdakwa dirawat di RS. Pelamonia karena sakit demam berdarah (DBD), kemudian setelah anak Terdakwa keluar dari RS. Pelamonia selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
21. Bahwa benar pada bulan Maret 2016 anak Terdakwa dirawat lagi di RS. Pelamonia karena sakit demam berdarah (DBD), dan saat itu Terdakwa sempat datang menjenguk

Hal 21 dari 38 Put Nomor : 88-K/PM III-16/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Terdakwa selama 4 hari setelah Terdakwa pulang dari penugasan pembukaan lahan pertanian di Kab. Selayar dan Kab. Jeneponto, setelah itu Terdakwa diperintahkan lagi berangkat melakukan penugasan di Kab. Sidrap selama 8 bulan dalam rangka pembukaan lahan pertanian, kemudian setelah Terdakwa berada di Kab. Sidrap selama 2 hari, selanjutnya Terdakwa diberitahu oleh Saksi-1 telepon bahwa anak Terdakwa keluar dari RS. Pelamonia, kemudian Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1 dengan alasan jaraknya lebih dekat kalau Saksi-1 mau membawa anak Saksi-1 kontrol di RS. Pelamonia.

22. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2016 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa berangkat menuju ke rumah mertua Terdakwa untuk melihat anaknya namun sesampainya di rumah mertuanya Terdakwa diberitahu oleh mertua Terdakwa bahwa Saksi-1 dan anaknya pergi ke Pantai Losari untuk melihat gerhana selanjutnya Terdakwa menyusul ke Pantai Losari.
23. Bahwa benar sekira pukul 08.00 Wita pada saat Terdakwa berada di Jln. Penghibur Makassar Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan anaknya selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 dan anaknya pergi ke rumah orang tua Terdakwa tetapi Saksi-1 menolak sehingga Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-1 untuk membawa anaknya ke rumah orang tua Terdakwa.
24. Bahwa benar sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa menelepon Saksi-1 dan berkata "Menangis anakmu" dan dijawab oleh Saksi-1 "Bawa pulang kesini" kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk datang ke rumah orang tua Terdakwa di Asrama Lompo Battang Jln. Rajawali Makassar, setelah Saksi-1 datang langsung menyusui anaknya sampai anaknya tertidur, setelah anaknya tertidur Saksi-1 kembali pulang ke rumah orang tuanya namun Saksi-1 dicegat oleh Terdakwa di dekat mesjid Asrama Lompo Battang, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Tidak usah lihat lagi anakmu, biar saya yang mengurus Hanan" dan dijawab oleh Saksi-1 "Enak-enakmu, bisanya itu kau yang mau urus" kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah orang tua Terdakwa sedangkan Saksi-1 pulang ke rumah mertua Terdakwa.
25. Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk mengambil baju anaknya tetapi Saksi-1 menolak dan mengatakan "Mau diapakan itu bajunya, kalau mau lihat Hanan datang saja kesini jangan ambil pakaiannya" dan ketika Terdakwa hendak pulang Saksi-1 menghalangi Terdakwa dengan cara menutup pintu sehingga Terdakwa emosi lalu Terdakwa menggunakan tangan kanan mencekik leher Saksi-1 di ruang tamu sambil disandarkan ke pintu hingga Saksi-1 merasa kesakitan, lalu Saksi-2 Sadiyah Botti keluar dari kamar dan berteriak "Kau bunuh anakku", kemudian Terdakwa melepas cekikannya dan langsung pergi sambil membawa pakaian anak Terdakwa.

Hal 22 dari 38 Put Nomor : 88-K/PM III-16/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa benar lebih kurang 15 menit setelah Terdakwa pergi dari rumah orang tua Saksi-1 sambil membawa pakaian anak Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 ditemani oleh Saksi-2 pergi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/6, kemudian Saksi-1 dibawa oleh petugas Pom berobat ke RS. Pelamonia tetapi hanya diberi obat jalan, lalu sekira pukul 15.00 Wita Saksi-1 datang ke Asrama Lompo Battang lalu mengambil anak Terdakwa.
27. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 pisah rumah sejak tanggal 9 Maret 2016, maka sejak itu pula Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami istri.
28. Bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2016 Saksi-1 datang mengambil semua barang-barangnya di Asmil Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros lalu dibawa ke rumah mertua Terdakwa.
29. Bahwa benar pada tanggal 12 Maret 2016 setelah Saksi-1 datang mengambil semua barang-barangnya di Asmil Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros selanjutnya Terdakwa datang menemui Saksi-1 di rumah mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil kembali agar mengembalikan ATM Bank BRI milik Terdakwa dari Saksi-1, sehingga sejak itu pula Terdakwa tidak pernah pernah memberikan gaji kepada Saksi-1 karena Terdakwa merasa ditinggalkan oleh Saksi-1.
30. Bahwa setelah Saksi-1 tidak diberi gaji oleh Terdakwa sejak bulan Maret 2016 maka Saksi-1 seluruh kebutuhan Saksi-1 dan anaknya ditanggung oleh orang tua Saksi-1 karena Saksi-1 tidak bekerja.
31. Bahwa benar pada bulan Januari 2017 Terdakwa datang menengok anaknya di rumah mertua Terdakwa, lalu Terdakwa memberi uang kepada anaknya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
32. Bahwa benar pada bulan Februari 2017 Terdakwa datang menengok anaknya di rumah mertua Terdakwa, lalu Terdakwa memberi uang kepada anak Saksi-1 sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
33. Bahwa benar pada bulan Maret 2017 Terdakwa datang menengok anaknya di rumah mertua Terdakwa, lalu Terdakwa memberi uang kepada anak Saksi-1 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
34. Bahwa benar pada bulan April dan Mei 2017 Terdakwa tidak memberikan uang kepada anaknya.
35. Bahwa benar pada bulan Juni 2017 menjelang Lebaran Idul Fitri, Terdakwa datang menengok anaknya di rumah mertua Terdakwa, lalu Terdakwa memberi uang kepada anaknya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah cemilan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Hal 23 dari 38 Put Nomor : 88-K/PM III-16/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa benar pihak keluarga kedua belah pihak pernah melakukan mediasi agar Terdakwa dan Saksi-1 kembali membina rumah tangga yang harmonis namun Saksi-1 tetap tidak mau ikut dengan Terdakwa tinggal di Asmil Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros karena Saksi-1 sangat bergantung kepada orang tuanya, sehingga sampai dengan saat ini Terdakwa dan Saksi-1 masih pisah rumah.
37. Bahwa benar merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
38. Bahwa benar Terdakwa tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Saksi-1 karena Saksi-1 pergi meninggalkan Terdakwa di Asmil Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros.
39. Bahwa benar Terdakwa maupun Saksi-1 belum pernah mengajukan permohonan cerai melalui kesatuan Terdakwa ataupun Pengadilan Agama Makassar.
40. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana ataupun hukuman disiplin.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan baik unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Hal 24 dari 38 Put Nomor : 88-K/PM III-16/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya".

Unsur Ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan".

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2013 menyatakan bahwa frasa "Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan" dalam Pasal 335 (1) butir 1 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Untuk itu dengan mendasari putusan Mahkamah Konstitusi No 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2013 tersebut Majelis mendeskripsikan unsur-unsur Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Unsur Kedua : "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Unsur Ketiga : "Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : **"Setiap orang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)"**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, maka Majelis Hakim pun terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, dan apabila Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 terbukti maka Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP langsung dikesampingkan, sebaliknya bila Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tidak terbukti maka Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dapat dibuktikan kemudian.

Hal 25 dari 38 Put Nomor : 88-K/PM III-16/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya".

Unsur Ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

- Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan keterangan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang prajurit TNI AD yang bernama Riyanto bertugas di Yonzipur 8/SMG dan masih berdinis aktif hingga sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31100468890588 dan menjabat sebagai Ta Angru 1 Ton I Ki A Yonzipur 8/SMG.
2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa

Hal 26 dari 38 Put Nomor : 88-K/PM III-16/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

3. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Pratu Riyanto sebagai Ta Angru 1 Ton I Ki A Yonzipur 8/SMG adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya".

- Bahwa kata "Dilarang" dalam unsur ini merupakan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/Terdakwa.

- Bahwa yang dimaksud "Menelantarkan" ialah membiarkan dan tidak memberikan hak-hak yang seharusnya ia terima atau dengan kata lain tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang lain yang memang sudah sepatutnya untuk dilakukan hal tersebut (lihat Rika Saraswati, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bandung : PT. Citra Aditya, 2006, hal 27).

- Bahwa sesuai Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, penelantaran yang dimaksud adalah penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, yang merupakan kewajiban baginya berdasarkan ketentuan hukum untuk memberikan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran dimaksud berlaku mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk haknya yang layak.

- Bahwa yang dimaksud dengan menelantarkan sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu membuat terlantar, membiarkan terlantar. Sedangkan yang dimaksud terlantar yaitu tidak terpelihara, tidak terawat.

- Bahwa yang dimaksud "Dalam lingkungan rumah tangga" sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 UU No. 23 tahun 2004 adalah dapat meliputi :

1. Suami, istri dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan orang sebagaimana dimaksud pada angka 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau.

Hal 27 dari 38 Put Nomor : 88-K/PM III-16/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Berdasarkan keterangan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada bulan Februari 2010 ketika Saksi-1 bekerja sebagai pelayan di KFC Mall Panakukang Makassar dan saat itu Terdakwa masih ikut tes Secata, selanjutnya pada bulan April 2013 Terdakwa dan Saksi-1 mulai menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa benar pada bulan Oktober 2013 ketika Terdakwa dan Saksi-1 masih menjalin hubungan pacaran, Terdakwa pinjam uang di Bank BRI sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 10 tahun, sehingga gaji Terdakwa dipotong sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk membayar utang di Bank BRI, kemudian uang pinjaman Bank BRI tersebut dipergunakan untuk uang panaik pada saat pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipergunakan untuk membeli rumah orang tua Terdakwa di Asrama Lompobattang Jl. Rajawali Makassar, sedangkan sisanya diberikan kepada orang tua Terdakwa serta dipergunakan untuk biaya pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1.
3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara resmi pada tanggal 6 Desember 2013 di rumah orang tua Saksi-1 di Jln. Belibis No.25 Rt/Rw 005/004 Kel. Mariso Kec. Mariso Kota Makassar, dan saat itu Terdakwa masih berpangkat Prada.
4. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 dilengkapi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0439/04/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mariso Kota Makassar.
5. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 28 Mei 2015 dan diberi nama Muhammad Rajiq Hanan (umur 2 tahun).
6. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa dan Saksi-1 masih berstatus sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Asrama Lompobattang Jl. Rajawali Makassar selama 3 bulan, kemudian pada bulan Mei 2014 Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah kos dekat kesatuan

Hal 28 dari 38 Put Nomor : 88-K/PM III-16/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros selama 2 bulan, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di dalam Asmil Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros.

8. Bahwa benar sejak awal pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1, kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis karena Terdakwa masih suka minum minuman keras dan main judi togel serta SMSan dengan wanita lain, serta Terdakwa mempunyai watak keras dan tidak menghargai istri, selain itu Terdakwa tidak pernah memberitahukan jumlah gajinya kepada Saksi-1.
9. Bahwa benar pada awal pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1, saat itu Terdakwa pernah memberikan ATM Bank BRI kepada Saksi-1 dan masih ada isinya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian keesokan harinya ATM Bank BRI tersebut diambil lagi oleh Terdakwa karena Saksi-1 malam masak dan tidak bisa mengatur keuangan.
10. Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil ATM BRI dari Saksi-1, selanjutnya Terdakwa belanja sendiri untuk kebutuhan keluarga, sedangkan Saksi-1 kalau mau belanja kadang-kadang hanya diberi uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga Saksi-1 sering pinjam dari Saksi-2 untuk belanja kebutuhan sehari-hari, selain itu Saksi-2 juga sering memberikan bantuan beras kepada Saksi-1 dan Terdakwa.
11. Bahwa benar pada tahun 2014 Terdakwa menerima gaji dan Uang Lauk Pauk (ULP) lebih kurang sebanyak Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, selain itu Terdakwa menerima remunerasi sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) namun gaji Terdakwa dipotong sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk membayar utang di Bank BRI, selain itu gaji Terdakwa dipotong sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan untuk membayar Usipa di koperasi, kemudian Terdakwa juga harus membayar cicilan sepeda motor sebesar Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulan, sehingga Terdakwa menerima gaji bersih sebesar Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan.
12. Bahwa benar pada bulan Oktober 2014 ketika Saksi-1 sedang hamil 1 (satu) bulan, Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1 dengan alasan lebih dekat untuk periksa ke dokter, kemudian pada bulan Nopember 2014 Saksi-1 menghubungi Saksi-1 melalui telepon agar Saksi-1 kembali tinggal bersama Terdakwa di Asmil Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros, namun Saksi-1 menolak dengan mengatakan "Tidak usah saya kembali, kamu tidak bisa kasih makan saya", selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa dalam keadaan mabuk sambil membawa parang pergi ke rumah Saksi-2 untuk menjemput Saksi-1 namun dalam perjalanan menuju rumah Saksi-2, Terdakwa menabrak mobil milik orang lain di Jl. Hertasning Makassar,

Hal 29 dari 38 Put Nomor : 88-K/PM III-16/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi-2.

13. Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi-2 lalu bertemu dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa marah-marah karena Saksi-1 tetap menolak kembali tinggal bersama Terdakwa di Asmil Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros, tidak lama kemudian datang Kapten Czi Amirullah (Pasi Intel Yonzipur 8/SMG dan 1 orang anggota Provos lalu menyuruh Terdakwa pulang ke asrama, dan keesokan harinya Saksi-1 dan Terdakwa dipanggil ke Mako Yonzipur 8/SMG di Jl. Rajawali Makassar untuk menghadap istri Danyon Zipur 8/SMG lalu didamaikan, setelah itu Lettu Czi Gunawan (Pasi Pers Yonzipur 8/SMG) memerintahkan Saksi-1 dan Terdakwa tinggal di Asmil Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa tetap melakukan hubungan layaknya suami istri.
14. Bahwa benar pada bulan Februari 2015 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pasi Pers an. Lettu Czi Gunawan karena Terdakwa sering minum minuman keras dan main judi sehingga saat itu Saksi-1 minta cerai, namun Terdakwa marah-marah kemudian Pasi Pers menyuruh Terdakwa dan Saksi-1 rujuk lagi karena Saksi-1 sedang hamil, dan saat itu Saksi-1 sempat diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Saksi-1 melahirkan, namun uang tersebut diminta lagi oleh Terdakwa melalui orang tua Terdakwa.
15. Bahwa benar pada bulan September 2015 Terdakwa memberikan kembali ATM Bank BRI oleh Terdakwa, dan sejak itu pula Saksi-1 menerima gaji Terdakwa melalui ATM Bank BRI tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, kemudian uang tersebut dipergunakan oleh Saksi-1 untuk belanja kebutuhan sehari-hari.
16. Bahwa benar pada bulan Februari 2016 anak Terdakwa dirawat di RS. Pelamonia karena sakit demam berdarah (DBD), kemudian setelah anak Terdakwa keluar dari RS. Pelamonia selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
17. Bahwa benar pada bulan Maret 2016 anak Terdakwa dirawat lagi di RS. Pelamonia karena sakit demam berdarah (DBD), dan saat itu Terdakwa sempat datang menjenguk anak Terdakwa selama 4 hari setelah Terdakwa pulang dari penugasan pembukaan lahan pertanian di Kab. Selayar dan Kab. Jeneponto, setelah itu Terdakwa diperintahkan lagi berangkat melakukan penugasan di Kab. Sidrap selama 8 bulan dalam rangka pembukaan lahan pertanian, kemudian setelah Terdakwa berada di Kab. Sidrap selama 2 hari, selanjutnya Terdakwa diberitahu oleh Saksi-1 telepon bahwa anak Terdakwa keluar dari RS. Pelamonia, kemudian Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1 dengan alasan jaraknya lebih dekat kalau Saksi-1 mau membawa anak Saksi-1 kontrol di RS. Pelamonia.

Hal 30 dari 38 Put Nomor : 88-K/PM III-16/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2016 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa berangkat menuju ke rumah mertua Terdakwa untuk melihat anaknya namun sesampainya di rumah mertuanya Terdakwa diberitahu oleh mertua Terdakwa bahwa Saksi-1 dan anaknya pergi ke Pantai Losari untuk melihat gerhana selanjutnya Terdakwa menyusul ke Pantai Losari.
19. Bahwa benar sekira pukul 08.00 Wita pada saat Terdakwa berada di Jln. Penghibur Makassar Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan anaknya selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 dan anaknya pergi ke rumah orang tua Terdakwa tetapi Saksi-1 menolak sehingga Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-1 untuk membawa anaknya ke rumah orang tua Terdakwa.
20. Bahwa benar sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa menelepon Saksi-1 dan berkata "Menangis anakmu" dan dijawab oleh Saksi-1 "Bawa pulang kesini" kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk datang ke rumah orang tua Terdakwa di Asrama Lompo Battang Jln. Rajawali Makassar, setelah Saksi-1 datang langsung menyusui anaknya sampai anaknya tertidur, setelah anaknya tertidur Saksi-1 kembali pulang ke rumah orang tuanya namun Saksi-1 dicegat oleh Terdakwa di dekat mesjid Asrama Lompo Battang, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Tidak usah lihat lagi anakmu, biar saya yang mengurus Hanan" dan dijawab oleh Saksi-1 "Enak-enakmu, bisanya itu kau yang mau urus" kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah orang tua Terdakwa sedangkan Saksi-1 pulang ke rumah mertua Terdakwa.
21. Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk mengambil baju anaknya tetapi Saksi-1 menolak dan mengatakan "Mau diapakan itu bajunya, kalau mau lihat Hanan datang saja kesini jangan ambil pakaiannya" dan ketika Terdakwa hendak pulang Saksi-1 menghalangi Terdakwa dengan cara menutup pintu sehingga Terdakwa emosi lalu Terdakwa menggunakan tangan kanan mencekik leher Saksi-1 di ruang tamu sambil disandarkan ke pintu hingga Saksi-1 merasa kesakitan, lalu Saksi-2 Sadiyah Botti keluar dari kamar dan berteriak "Kau bunuh anakku", kemudian Terdakwa melepas cekikannya dan langsung pergi sambil membawa pakaian anak Terdakwa.
22. Bahwa benar lebih kurang 15 menit setelah Terdakwa pergi dari rumah orang tua Saksi-1 sambil membawa pakaian anak Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 ditemani oleh Saksi-2 pergi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/6, kemudian Saksi-1 dibawa oleh petugas Pom berobat ke RS. Pelamonia tetapi hanya diberi obat jalan, lalu sekira pukul 15.00 Wita Saksi-1 datang ke Asrama Lompo Battang lalu mengambil anak Terdakwa.
23. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 pisah rumah sejak tanggal 9 Maret 2016, maka sejak itu pula Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami istri.

Hal 31 dari 38 Put Nomor : 88-K/PM III-16/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2016 Saksi-1 datang mengambil semua barang-barangnya di Asmil Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros lalu dibawa ke rumah mertua Terdakwa.
25. Bahwa benar pada tanggal 12 Maret 2016 setelah Saksi-1 datang mengambil semua barang-barangnya di Asmil Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros selanjutnya Terdakwa datang menemui Saksi-1 di rumah mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil kembali agar mengembalikan ATM Bank BRI milik Terdakwa dari Saksi-1, sehingga sejak itu pula Terdakwa tidak pernah pernah memberikan gaji kepada Saksi-1 karena Terdakwa merasa ditinggalkan oleh Saksi-1.
26. Bahwa setelah Saksi-1 tidak diberi gaji oleh Terdakwa sejak bulan Maret 2016 maka Saksi-1 seluruh kebutuhan Saksi-1 dan anaknya ditanggung oleh orang tua Saksi-1 karena Saksi-1 tidak bekerja.
27. Bahwa benar pada bulan Januari 2017 Terdakwa datang menengok anaknya di rumah mertua Terdakwa, lalu Terdakwa memberi uang kepada anaknya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
28. Bahwa benar pada bulan Februari 2017 Terdakwa datang menengok anaknya di rumah mertua Terdakwa, lalu Terdakwa memberi uang kepada anak Saksi-1 sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
29. Bahwa benar pada bulan Maret 2017 Terdakwa datang menengok anaknya di rumah mertua Terdakwa, lalu Terdakwa memberi uang kepada anak Saksi-1 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
30. Bahwa benar pada bulan April dan Mei 2017 Terdakwa tidak memberikan uang kepada anaknya.
31. Bahwa benar pada bulan Juni 2017 menjelang Lebaran Idul Fitri, Terdakwa datang menengok anaknya di rumah mertua Terdakwa, lalu Terdakwa memberi uang kepada anaknya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah cemilan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
32. Bahwa benar pihak keluarga kedua belah pihak pernah melakukan mediasi agar Terdakwa dan Saksi-1 kembali membina rumah tangga yang harmonis namun Saksi-1 tetap tidak mau ikut dengan Terdakwa tinggal di Asmil Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros karena Saksi-1 sangat bergantung kepada orang tuanya, sehingga sampai dengan saat ini Terdakwa dan Saksi-1 masih pisah rumah.
33. Bahwa benar Terdakwa tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Saksi-1 karena Saksi-1 pergi meninggalkan Terdakwa di Asmil Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros.
34. Bahwa benar perbuatan yang Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Saksi-1 sejak bulan Maret 2016 Saksi-1 menderita batin karena tidak ada yang

Hal 32 dari 38 Put Nomor : 88-K/PM III-16/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Saksi-1. Demikian pula perbuatan Terdakwa memberikan nafkah lahir berupa uang gaji kepada Saksi-1 sejak bulan Maret 2016 sampai perkara ini disidangkan sehingga Saksi-1 merasa sengsara dan menderita lahir karena tidak ada yang bertanggungjawab atas kehidupannya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan lingkup pengertian menelantarkan.

35. Bahwa ternyata yang dijadikan obyek penelantaran oleh Terdakwa adalah Saksi-1 yang nota bene isteri sah Terdakwa yang dinikahnya pada tanggal 6 Desember 2013 yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 0439/04/XII/2013 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mariso Kota Makassar.

36. Bahwa oleh karena Saksi-1 adalah isteri sah dari Terdakwa, maka tindakan penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 adalah termasuk lingkup pengertian rumah tangga Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan".

- Bahwa yang dimaksud menurut hukum adalah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, contohnya seorang suami sejak terjadinya perkawinan maka timbul akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban terhadap istri dan anggota keluarganya.

- Bahwa sesuai Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 80 ayat (4) ditegaskan "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anaknya.

- Bahwa yang dimaksud dengan persetujuan atau perjanjian adalah suatu perikatan yang mengikat kepada Terdakwa yang berisi kewajiban kepada Terdakwa untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

- Bahwa oleh karena sub unsur ketiga ini disusun secara alternatif yakni "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" maka Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Hal 33 dari 38 Put Nomor : 88-K/PM III-16/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara resmi pada tanggal 6 Desember 2013 di rumah orang tua Saksi-1 di Jln. Belibis No.25 Rt/Rw 005/004 Kel. Mariso Kec. Mariso Kota Makassar, dan saat itu Terdakwa masih berpangkat Prada.
2. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 dilengkapi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0439/04/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mariso Kota Makassar.
3. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 28 Mei 2015 dan diberi nama Muhammad Rajiq Hanan (umur 2 tahun).
4. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa dan Saksi-1 masih berstatus sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai kepala rumah tangga bertanggungjawab memberikan nafkah lahir batin, perlindungan, perawatan, dan kasih sayang kepada Saksi-1.
6. Bahwa oleh karena perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah sah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga menimbulkan akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban baik Terdakwa selaku suami maupun Saksi-1 selaku istri.
7. Bahwa adapun kewajiban Terdakwa selaku suami adalah melindungi istri dalam hal ini Saksi-1 dan memberikan segala sesuatu, keperluan hidup berumah tangga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan dan perawatan serta pemeliharaan kepada orang tersebut", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Hal 34 dari 38 Put Nomor : 88-K/PM III-16/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menelantarkan Saksi-1 pada hakekatnya menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah seorang suami yang bertanggungjawab untuk memberikan perawatan dan pemeliharaan kepada Saksi-1 sebagai istri sah Terdakwa, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak menghormati ikatan perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 serta tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan rumah tangga.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memberikan perawatan dan pemeliharaan kepada Saksi-1 mengakibatkan Saksi-1 merasa sengsara dan menderita karena tidak ada yang memberi perhatian dan kasih sayang, namun sejak bulan Januari 2017 sampai dengan saat ini Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada anaknya meskipun tidak rutin setiap bulan.
3. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa menelantarkan Saksi-1 karena Terdakwa mengalami kesulitan ekonomi karena gaji Terdakwa dipotong untuk membayar utang Bank BRI dan Usipa koperasi serta cicilan sepeda motor, sehingga Terdakwa hanya menerima gaji bersih sebesar Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan. Selain itu Terdakwa merasa kecewa karena Terdakwa ditinggalkan oleh Saksi-1 yang lebih memilih tinggal di rumah orang tua Saksi-1 dari pada tinggal bersama Terdakwa di Asmil Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan.

Hal 35 dari 38 Put Nomor : 88-K/PM III-16/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
4. Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2017 telah memberikan uang kepada istri dan anaknya sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rubu rupiah) meskipun menurut Saksi-1 uang tersebut tidak mencukupi kebutuhan anak Saksi-1 yang membutuhkan biaya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi rumah tangga dan mencederai janji perkawinan yang telah dibina selama ini dengan Saksi-1 Ulfa Indrawaty.
2. Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi-1.
3. Terdakwa tidak ada upaya untuk kembali membina hubungan rumah tangga yang harmonis dengan Saksi-1.
4. Terdakwa mempunyai kebiasaan buruk yaitu sering minum tuak/ballo dan main judi togel.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor 0439/04/XIV/2013 tanggal 6 Desember 2013 a.n Riyanto dan Ulfa Indrawaty.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanggungan Keluarga tanggal 20 Juli 2015 a.n Pratu Riyanto.

Bahwa oleh karena barang bukti surat-surat tersebut di atas setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah ternyata berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa dan sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini, maka barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 36 dari 38 Put Nomor : 88-K/PM III-16/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : RIYANTO, Pratu NRP 31100468890588, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
5. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor 0439/04/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013 a.n Riyanto dan Ulfa Indrawaty;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanggungan Keluarga tanggal 20 Juli 2015 a.n Pratu Riyanto; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 14 Agustus 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sultan, S.H., Letkol Chk NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua, serta Maryanto Bandji, S.H.,M.H, Letkol Laut (KH) NRP. 12482/P dan Moch. Suyanto S.H.,M.H, Letkol Chk NRP 544973, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Muhammad Iswadi, S.H., Mayor Chk NRP 2920050550670, serta Panitera Pengganti Arinta Mudji Pranata Sus NRP 541692, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sultan, S.H.
Letkol Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Maryanto Bandji , S.H.,M.H
Letkol Laut (KH) NRP 12482/P

Moch Suyanto, S.H.,M.H
Letkol Chk NRP 544973

Panitera Pengganti

Arinta Mudji Pranata
Lettu SSus NRP 541692

Hal 37 dari 38 Put Nomor : 88-K/PM III-16/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 38 dari 38 Put Nomor : 88-K/PM III-16/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)